

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Hasibuan (2005: 39), Bank Syariah adalah bank umum yang sesuai dengan prinsip Syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Qur'an dan Hadits).

Menurut Rivai dan Arifin (2010: 170), Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. Sehingga yang membedakannya dengan Bank Konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syari'at Islam, karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan oleh agama Islam.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan Syariah dan Bank Syariah sebagai berikut:

- 1) Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip Syariah dan menurut jenisnya Bank

Syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti judi (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Didirikannya Bank Syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi berikut:

1) Fungsi Manajer Investasi

Sebagai manajer investasi, Bank Syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamamah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) dan *ijarah* (sewa).

2) Fungsi Investor

Sebagai investor, Bank Syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.

3) Fungsi Sosial

Sebagai badan sosial, Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

4) Fungsi Penyedia Jasa Perbankan

Sebagai penyedia jasa perbankan, Bank Syariah menyediakan jasa keuangan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan hutang), *rahn* (pengalihan hutang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing) dan lain-lain; jasa non keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*); dan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2010: 681), pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2014: 202), pembiayaan pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

1) Prinsip Jual Beli

a) Pembiayaan Murabahah

Menurut Rivai dan Arifin (2010: 687), pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.

Menurut Antonio dalam Yaya, dkk. (2013: 158), murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2014: 214), pembiayaan dengan akad murabahah merupakan pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan tertentu (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dalam laporan keuangan Bank Syariah digunakan untuk akad piutang (jangka pendek).

b) Salam

Menurut Rivai dan Arifin (2010: 762), salam adalah pembelian barang atau produk yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan dalam hal pembayarannya dilakukan di muka. Transaksi ini sebagai solusi memenuhi kebutuhan *customer*/petani (utamanya kebutuhan petani untuk modal kerja).

Menurut Yaya, dkk. (2013: 204), salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya barang hasil pertanian) yang memerlukan waktu untuk memproduksinya.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2014: 217), salam adalah pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang/komoditas dengan pembayaran dan penyerahan sesuai

kesepakatan, yaitu pembayaran di awal dan penyerahan beberapa waktu kemudian.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa salam merupakan akad transaksi yang berbasis jual beli. Pembayaran dilakukan pada awal akad, sedangkan barang yang menjadi objek transaksi diserahkan di belakang.

c) **Istishna**

Menurut Rivai dan Arifin (2010: 688), pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Menurut Wiros (2011: 201), istishna adalah akad jual beli antara *al-mushtashni*' (pembeli) dan *as-shani*' (produsen sebagai penjual), penyerahan dilakukan kemudian dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Sedangkan istishna paralel menurut PSAK 104, adalah suatu bentuk akad istishna antara pemesan (pembeli, *mustashni*') dan penjual (pembuat, *shani*'), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni*', penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani*'.

Menurut Yaya, dkk. (2013: 252), istishna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*') dan penjual (pembuat, *shani*'). Dalam hal pembayaran, transaksi istishna dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istishna merupakan jual beli dengan sistem pemesanan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (mencicil) dan barang diserahkan pada akhir

periode yang dijanjikan. Istishna dalam laporan keuangan Bank Syariah digunakan untuk akad piutang (jangka pendek).

2) Prinsip Bagi Hasil

a) Pembiayaan Mudharabah

Menurut Rivai dan Arifin (2010: 687), pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Antonio dalam Yaya, dkk. (2013: 108), pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shohib al-maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pemilik modal.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2014: 214), pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerja sama pada suatu usaha/proyek di mana bank menyediakan modal/dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola, dengan ketentuan seluruh modal disediakan oleh bank. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung bank dan nasabah kehilangan waktu dan peluang

finansial. Mudharabah dalam laporan keuangan Bank Syariah digunakan untuk akad pembiayaan yang bersifat investasi (jangka panjang).

Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Mudharabah Muqayyadah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi.
2. Mudharabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik dana pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi.
3. Mudharabah Musytarakah, yaitu bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Transaksi mudharabah dilaksanakan atas dasar kepercayaan, di mana kedua belah pihak harus sama-sama saling percaya kerja sama yang dijalankan. Tujuan dari pembiayaan mudharabah yaitu memberikan imbalan kepada pemilik dana dari hasil usaha yang diperoleh oleh pengelola dana yang porsinya disepakati di awal, sehingga hasil yang diperoleh dari pemilik dana sangat tergantung pada pengelola dana, dalam hal ini pemilik dana tidak pernah menerima imbalan pasti dalam bentuk nominal di muka. Dalam melakukan pembiayaan mudharabah Bank Syariah terikat dengan usaha-usaha yang halal, dan tidak

diperkenankan melakukan pembiayaannya pada usaha-usaha yang meragukan halal haramnya.

b) Pembiayaan Musyarakah

Menurut Rivai dan Arifin (2010: 687), pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Wiroso (2011: 393), secara bahasa syirkah berarti *ikhtilath* (pencampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Menurut PSAK 106, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi.

Berdasarkan dana porsi para mitra, musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad.
2. Musyarakah menurun (*musyarakah mutanaqhisha*), yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan

dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Musyarakah dalam laporan keuangan Bank Syariah digunakan untuk akad pembiayaan yang bersifat investasi (jangka panjang).

3) Prinsip Sewa

a) Ijarah

Menurut Rivai dan Arifin (2010: 688), pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

Menurut Wiroso (2011: 455), ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

Menurut Yaya, dkk. (2014: 252), ijarah merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh Syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad ijarah merupakan pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa, tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan. Ijarah dalam

laporan keuangan Bank Syariah digunakan untuk akad piutang (jangka pendek).

b) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)

Menurut Rivai dan Arifin (2010: 688), pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

Menurut Wiroso (2011: 455), ijarah muntahiyah bit tamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Menurut Yaya, dkk. (2014: 252), Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) adalah akad yang memfasilitasi transaksi ijarah, yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ijarah muntahiyah bit tamlik merupakan transaksi ijarah dengan opsi pada akhir masa sewa nasabah diberi pilihan untuk memiliki objek sewa.

4) Akad Pelengkap

a) Kafalah

Menurut Antonio dalam Zulkifli (2007: 31), jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Menurut Bank Indonesia dalam Zulkifli (2007: 31), kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

Menurut Sholihin (2010: 376), kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kafalah merupakan akad pemeberian jaminan, dengan cara mengalihkan tanggung jawab seseorang (nasabah) yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Bank Syariah).

b) Ar-Rahn

Menurut Antonio dalam Zulkifli (2007: 28), rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Menurut Bank Indonesia dalam Zulkifli (2007: 28), rahn adalah akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan atas seluruh hutang.

Menurut Sholihin (2010: 679), rahn adalah penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan utang.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rahn adalah menahan salah satu harta pemilik/peminjam (nasabah) sebagai jaminan (*collateral*) atas pinjaman yang diterimanya dari Bank Syariah.

c) Qardh

Menurut Rivai dan Arifin (2010: 689), pinjaman qardh atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Yaya, dkk. (2013: 288), akad qardh merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi qardh pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia IBI (2014: 220), qardh adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan pengembalian sebesar pokok pinjaman secara sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad qardh merupakan perjanjian pinjam-meminjam dengan pengembalian sebesar yang dipinjamkan tanpa pengambilan keuntungan. Transaksi ini bersifat sosial, yaitu dana kebajikan Bank Syariah. Qardh dalam laporan keuangan Bank Syariah digunakan untuk akad pinjaman yang bersifat sosial.

d) Wakalah

Menurut Bank Indonesia dalam Zulkifli (2007: 33), wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Menurut Sholihin (2010: 887), wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakalah merupakan penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dari salah satu pihak (nasabah) kepada pihak lain (Bank Syariah) untuk melaksanakan suatu tugas.

e) Hiwalah

Menurut Bank Indonesia dalam Zulkifli (2007: 29), hiwalah adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal 'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhil* meminta *muhal 'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayar kepada *muhal 'alaih*. *Muhal 'alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.

Menurut Sholihin (2010: 310), hiwalah adalah pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal utangnya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hiwalah merupakan pengalihan penagihan hutang dari pihak yang berhutang (nasabah) kepada pihak yang menanggung hutang tersebut (Bank Syariah) berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

c. Risiko Pembiayaan

Menurut Darmawi (2005: 11), risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga).

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2014: 341), risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang memiliki dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Sedangkan pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut Rivai dan Arifin (2010: 966), risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas sosial bank seperti pembiayaan (penyedia dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan merupakan kejadian yang dapat diperkirakan maupun tidak, yang

muncul jika bank tidak memperoleh kembali pokok pinjaman dan bagi hasil dari pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

Pembiayaan merupakan pendapatan terbesar Bank Syariah namun juga memiliki potensi risiko yang tinggi. Risiko ini timbul karena Bank Syariah terlalu mudah memberikan pembiayaan karena dituntut untuk memanfaatkan dana yang berlebih, sehingga penilaian terhadap calon mitranya menjadi kurang cermat. Risiko pembiayaan sebagaimana diketahui bahwa kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya *credit risk* (kredit macet) yaitu perbandingan besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

Risiko pembiayaan disebut juga *Non Performing Financing* (NPF). Bank Indonesia mengarahkan adanya *Non Performing Financing* (NPF) dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip Syariah yang diformulakan sebagai berikut:

$$\text{Risiko Pembiayaan (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Formula tersebut digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang terjadi pada Bank Syariah. Semakin rendah rasio menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan Bank Syariah semakin baik.

Risiko pembiayaan menurut Bank Indonesia digolongkan menjadi 8 (delapan), yaitu:

- 1) Risiko Kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
- 2) Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.
- 3) Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang diakibatkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- 4) Risiko Operasional, yaitu risiko yang diakibatkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- 5) Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- 6) Risiko Stratejik, yaitu risiko yang diakibatkan ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- 7) Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

- 8) Risiko Reputasi, yaitu risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Adapun penyebab timbulnya risiko pada pembiayaan menurut Rivai dan Ismail (2013: 13-16) adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan ijarah
 - 1) Jika barang milik bank, timbul risiko tidak produktifnya aset ijarah karena tidak adanya nasabah.
 - 2) Jika barang bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian yang tidak normal.
 - 3) Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak *perform*-nya pemilik jasa.
- b) Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)
 - 1) Ketidak mampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar pada akhir periode.
- c) Pembiayaan salam dan istishna
 - 1) Karena kedua jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan sistem penyerahan barang di akhir akad, maka risiko yang timbul diakibatkan oleh risiko gagal serah barang dan risiko jatuhnya harga barang.
- d) Pembiayaan mudharabah dan musyarakah
 - 1) Risiko bisnis yang dibiayai.
 - 2) Risiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/musyarakah .
 - 3) Risiko karakter untuk mudharib/musyarik nasabah.
- e) Pembiayaan murabahah
 - 1) Tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga .

3. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Menurut Harahap (2011: 304), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang

ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.

Menurut Hendro dan Rahardja (2014: 206), profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank untuk menghasilkan keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasionalnya.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank selain faktor modal, kualitas aset, manajemen, dan likuiditas. Tujuan akhir yang ingin dicapai Bank Syariah adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal yang lainnya. Untuk mengukur tingkat profitabilitas diperlukan rasio profitabilitas yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan Bank Syariah untuk mendapatkan laba dari setiap kegiatan operasionalnya dalam periode tertentu.

Menurut Darmawan dan Djahotman (2013: 40), rasio profitabilitas merupakan pengukuran kemampuan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset atau modal perusahaan. Pengukuran terhadap rasio profitabilitas ini menjadi begitu penting sebab dengan rasio ini maka dapat diprediksikan seberapa besar profit yang akan diperoleh bank.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh

dibandingkan dengan hasil penjualan/tingkat pendapatan dan investasi perusahaan.

b. *Net Profit Margin (NPM)*

Salah satu rasio yang dapat dijadikan indikator dalam mengukur profitabilitas adalah *Net Profit Margin (NPM)* yang merupakan jenis rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank Syariah dalam mencetak laba dibandingkan dengan total pendapatannya.

Menurut Sugiono dan Untung (2008: 71), NPM merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan bersih yang diperoleh dalam suatu bisnis/bank.

Menurut Hery (2015: 144), NPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas pendapatan bersih.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio *Net Profit Margin (NPM)* digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan/pendapatan tertentu. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya di perusahaan pada periode tertentu.

Formula NPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Hubungan antara laba bersih dan total pendapatan pada rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan bisnisnya secara cukup

berhasil untuk menyetor margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu risiko. Semakin besar *Net Profit Margin* (NPM) Bank Syariah, maka kinerja bank akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada bank tersebut.

c. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2008: 197), tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana yang digunakan baik modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana yang digunakan perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

Sementara itu, manfaat profitabilitas yang diperoleh Bank Syariah adalah :

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh Bank Syariah dalam satu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana Bank Syariah yang digunakan, baik modal sendiri maupun modal pinjaman.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan profitabilitas adalah untuk mengetahui perkembangan posisi keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu baik penurunan atau kenaikan, sekaligus sebagai

evaluasi terhadap kinerja manajemen. Manfaat profitabilitas adalah untuk mengetahui perkembangan keuntungan yang didapat perusahaan baik dengan modal sendiri maupun modal pinjaman yang dimilikinya.

B. Penelitian Terdahulu

1. Fahrul (2012), Universitas Syiah Kuala dalam Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 2, No. 1, November 2012.

Judul penelitian yang dilakukan Fahrul (2012), adalah Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. Penelitian ini merupakan suatu penelitian empiris yang menguji hipotesis, dengan menggambarkan hubungan kausal (sebab akibat). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji t dan uji f.

Hasil penelitian Fahrul (2012), berdasarkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh. Pengujian secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh.

Persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang terletak pada

variabel, objek, dan tolak ukur yang digunakan untuk menghitung tingkat profitabilitas Bank Syariah.

2. Hadiyati (2013), Perbanas Institute dalam E-Jurnal Manajemen dan Bisnis. Volume 1, No. 1, Oktober 2013.

Judul penelitian yang dilakukan Puji Hadiyati (2013), adalah Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji t dan uji f.

Hasil penelitian Hadiyati (2013), berdasarkan pengujian secara parsial NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun pengaruh NPF pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas adalah negatif. Secara bersama-sama NPF pembiayaan *mudharabah* dan NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian.

Persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang terletak pada variabel, objek, dan tolak ukur yang digunakan untuk menghitung tingkat profitabilitas Bank Syariah.

3. Amalia dan Fidiana (2016), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 5, Nomor 5, Mei 2016.


Judul penelitian yang dilakukan Amalia dan Fidiana (2016), adalah Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji t dan uji f.

Hasil penelitian Amalia dan Fidiana (2016), menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia sedangkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan istishna berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia sedangkan pembiayaan istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang profitabilitas Bank Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang terletak pada variabel, objek, populasi, sampel dan tolak ukur yang digunakan untuk menghitung tingkat profitabilitas Bank Syariah.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pengaruh tingkat risiko pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas

D. Hipotesis

Menurut Fatihudin (2015: 82), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan, yang kebenaran jawaban tersebut akan dibuktikan secara empirik melalui penelitian yang akan dilakukan.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh tingkat risiko pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah

Risiko pembiayaan murabahah salah satunya disebabkan penerapannya yang kurang tepat pada Bank Syariah. Hal ini sebagaimana diterapkan oleh kalangan Bank Syariah di Indonesia yang banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya murabahah adalah kontrak untuk jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). Murabahah tidak tepat diterapkan untuk modal kerja, mengingat prinsip murabahah memiliki fleksibilitas yang tinggi (Amalia, 2016). Risiko yang diakibatkan oleh pembiayaan ini akan mempengaruhi profitabilitas, mengingat porsi pembiayaan dengan skim murabahah ini selalu memiliki porsi mayoritas dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.

Bukti empiris berdasarkan penelitian Fahrul (2012), menyatakan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah, karena porsi mayoritas pembiayaan ini pada Bank Syariah, sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh pembiayaan ini akan mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Diduga tingkat risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah

2. Pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah

Menurut Antonio (2005:94) dalam Hadiyati (2013), risiko pada pembiayaan mudharabah terutama disebabkan oleh penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut: a) *Side streaming*, yaitu nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak; 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja; 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah.

Bukti empiris berdasarkan penelitian Hadiyati (2013), menyatakan bahwa risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah, karena besar kecilnya risiko pembiayaan mudharabah akan mempengaruhi keuntungan yang didapat bank dari kegiatan bagi hasil mudharabah, sehingga hal itu akan berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Diduga tingkat risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah

3. Pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah

Risiko pembiayaan musyarakah sebagaimana diketahui bahwa kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya *credit risk* (risiko kredit), yaitu perbandingan besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan (Fahrul, 2012). Risiko ini tentunya akan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah.

Bukti empiris berdasarkan penelitian Fahrul (2012), menyatakan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah, karena tingkat risiko yang diakibatkan pembiayaan musyarakah akan mempengaruhi keuntungan yang didapat Bank Syariah, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Diduga tingkat risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah

4. Pengaruh tingkat risiko pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah

Risiko dari pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah berdasarkan penelitian Fahrul (2012), Hadiyati (2013), serta Amalia dan Fidiana (2016) secara simultan mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah,

karena pembiayaan merupakan aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi Bank Syariah, sehingga risiko yang diakibatkan pembiayaan akan mempengaruhi profitabilitas Bank.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Diduga tingkat risiko pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah